

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jln. Pahlawan No. 84 Telp. 81280 Kebumen.

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK - KANAK
NOMOR : 091 / 103.05.7/I.1988.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Menimbang

1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat Keputusan Persetujuan.

Mengingat

1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/VI/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ke Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei-1983. No. 987/I.03/I.1983, Tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan

1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan **Dharma Wanita** Nomor: 01/103.05.05/I.1988 tanggal 15 Oktober 1987
2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: **Desa Bendosurup Kecamatan Kliwon**
Nomor : 235/I.03.05.05/I.1988 Tanggal: 11 April 1988

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

: Menyetujui berdirinya Taman Kanak-kanak :

Nama Sekolah

: **Taman Kanak-kanak TUNAS BAKTI**

Alamat

: **Desa Bendosurup Kecamatan Kliwon**

Didirikan oleh Yayasan : **Dharma Wanita**

Kedua

: Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Kebumen.

Tanggal : 25 Juni 1988

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

DJOHAR
NIP:130057372.

TENBUSAN :

1. Yth. Bp. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Yth. Bp. Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Bp. Kepala Kandepdikbud Kec. **Kliwon**
4. Yth. Ketua Yayasan **Dharma Wanita Desa Bendosurup**
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.

6. Arsip

SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENDIRI SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
DESA BENDOGARAP KEC KLIRONG KAB KEBUMEN

NOMOR : 01/Pend/PPSTE/X/87

tentang

BERDIRINYA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
" TUNAS BAKTI "
DESA BENDOGARAP KEC KLIRONG KAB KEBUMEN

PANITIA PENDIRI SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
DESA BENDOGARAP KEC KLIRONG KAB KEBUMEN

- Mengingat** : a. Bahwa perlunya ikut sertanya masyarakat membantu -
usaha Pemerintah dalam bidang pendidikan baik formal
maupun non formal khusus nya bagi anak-anak usia -
pra sekolah.
- b. Bahwa anak-anak usia pra sekolah sebelum memasuki
Pendidikan Dasar perlu mendapat pendidikan secara
berencana, terarah dan tertib dalam wadah pendidikan
formal.
- Menimbang** : Besarnya minat warga masyarakat Desa Bendogarap untuk -
mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak secara Swadaya.
- Memperhatikan** : Keputusan rapat yang dihadiri Kepala Desa, Ketua Dharma
Wanita Sub Unit Desa, Lembaga-lembaga Sosial Desa serta
pemuka-pemuka masyarakat Desa Bendogarap pada tanggal -
10 Juli 1987.

MEMUTUSKAN

Sambil menunggu keluarnya Akte Notaris Berdirinya Yayasan Pendidikan -
Tunas Bakti yang akan mengelola Sekolah Taman Kanak-Kanak di desa -
Bendogarap ; menetapkan " BERDIRINYA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK TUNAS -
BAKTI DESA BENDOGARAP KEC KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN :

PERTAMA : Terhitung mulai tahun ajaran 1987/1988 mendirikan Sekolah
Taman Kanak-Kanak " TUNAS BAKTI " yang berlokasi di -
komplek SD Negeri II Bendogarap Kec Klirong Kab Kebumen.

KEDUA : Sekolah tersebut dalam punt PERTAMA pada saatnya akan -
dielola oleh Yayasan Pendidikan Tunas Bakti yang berna-
ung dibawah Dharma Wanita Sub Unit Desa Bendogarap Kec.
Klirong Kab. Kebumen.

KETIGA : Dana untuk biaya kegiatan belajar mengajar di Sekolah -
tersebut dalam punt PERTAMA bersumber dari masyarakat -
bantuan Pemerintah, Sumbangan Lembaga-Lembaga Sosial -
Desa khususnya PKK Desa dan Dharma Wanita Sub Unit Desa

KEEMPAT

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Kepala Kantor Dep. Dir. Sud. Kecamatan Klirong dan Ketua Dharma Wanita Unit kee, Klirong dengan permohonan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya bila sewaktu-waktu diperlukan.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan disempurnakan seperlunya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan.

Ditetapkan di : BENDOGARAP

Pada tanggal : 12 Juli 1987

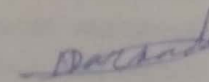
PANITIA PENDIRI SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
DESA BENDOGARAP KEC KLIRONG KAB KEBUMEN

MENGETAHUI

Kepala Desa Bendogarap


(S. SUBIRSO)

Ketua I


(P. PARTIMAH)